



UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

antara

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

dengan

UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA

Nomor : 25/UN47/KS/2013

Nomor: 023/MoU/UC/XI/2013

TENTANG

ENTREPRENEUR DAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd**: Rektor Universitas Negeri Gorontalo, bertempat tinggal di Gorontalo, dalam hal ini bertindak atas nama Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ir. Tony Antonio, M.Eng**, dalam hal ini bertindak atas nama Universitas Ciputra, berkedudukan di Jalan UC Town Citraland Surabaya 60199, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat dan setuju untuk melakukan kesepakatan bersama tentang *Entrepreneur* dan Kewirausahaan Mahasiswa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa khususnya *sense of business* sehingga akan tercipta wirausaha-wirausaha muda potensial dan menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dalam beberapa bidang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai berikut:

1. *Training of Trainer* Wirausaha bagi dosen dan mahasiswa;
2. Magang bagi Dosen Kewirausahaan dan kelompok Mahasiswa Wirausaha
3. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mahasiswa.

Pasal 3
PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

1. Kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, bersama-sama menjadi pendorong lahirnya ilmu dan ide yang merupakan sumber kreativitas dan lahirnya potensi kreativitas insan Indonesia, serta meningkatkan daya manusia yang memiliki kualifikasi tinggi yang dapat membuahkan hasil riset yang sesuai dengan kebutuhan pasar atau memiliki nilai komersial dan memiliki mental entrepreneur yang professional;
2. Isi dan bentuk program kerjasama sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan dituangkan dalam Surat Perjanjian yang tidak terpisah dari Kesepakatan Perjanjian ini yang mana pelaksanaan dan penjadwalan diatur kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 4
MASA BERLAKU

Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diubah atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Para Pihak sepakat bahwa setiap biaya yang timbul dari kesepakatan ini akan dibicarakan dan disepakati dengan memperhatikan dan menghormati sistem akuntabilitas masing-masing Pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban para Pihak akan diatur kemudian di dalam Surat Perjanjian tersendiri.



UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

antara

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

dengan

UNIVERSITAS CIPUTRA SURABAYA

Nomor : 25/UN47/KS/2013

Nomor: 023/MoU/UC/XI/2013

TENTANG

ENTREPRENEUR DAN KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh sembilan bulan November tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd**: Rektor Universitas Negeri Gorontalo, bertempat tinggal di Gorontalo, dalam hal ini bertindak atas nama Universitas Negeri Gorontalo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Ir. Tony Antonio, M.Eng**, dalam hal ini bertindak atas nama Universitas Ciputra, berkedudukan di Jalan UC Town Citraland Surabaya 60199, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dengan ini sepakat dan setuju untuk melakukan kesepakatan bersama tentang *Entrepreneur* dan Kewirausahaan Mahasiswa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan kecakapan dan keterampilan mahasiswa khususnya *sense of business* sehingga akan tercipta wirausaha-wirausaha muda potensial dan menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi.